



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KELURAHAN TERBOYO WETAN
KECAMATAN GENUK

Jl. Terboyo Industri Raya No. 15A Telp. (024) 6593986 Genuk
Semarang 50112

KEPUTUSAN LURAH TERBOYO WETAN
NOMOR : 463 / 14 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN TERBOYO WETAN KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LURAH TERBOYO WETAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Forum Anak Kelurahan Kelurahan Terboyo Wetan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
 13. Peraturan Walikota No Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Terboyo Wetan sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Terboyo Wetan
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Terboyo Wetan
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
 - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Terboyo Wetan
 - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - h. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Terboyo Wetan
 2. Iuran pengurus/anggota
 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Februari 2020



Lampiran : Pembentukan Forum
Anak Kelurahan
Terboyo Wetan
Kecamatan Genuk
Kota Semarang
Tahun 2020

Nomor : 463 / 14 / 2020
Tanggal : 10 Februari 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN TERBOYO WETAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 - 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SAPTO PRAYOGA	Ketua	
2	ANANDA FEBRI RIA L	Sekretaris I	
3	PURI NUR RINJANI	Bendahara I	
4	1. RILLIANTI D. 2. SAYYIDANA MUGHNI	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	
5	1. WAHYU INDAH S. 2. NABILA SUKMA	Divisi Data dan Informasi	
6	1. DEVI NOVIA H. 2. WISNU ADITYA	Divisi Jaringan dan Advokasi	

Lurah Terboyo Wetan

